



P U T U S A N

Nomor : 0997/Pdt.G/2011/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai sebagai berikut antara:

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -,
tempat tinggal di Pekajangan Gg. 24 RT. 24 RW. 09 Desa
Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai
"PENGUGAT";-----

M e l a w a n :

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh,
tempat tinggal semula di Pekajangan Gg. 24 RT. 24 RW.
09 Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di
wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai **"TERGUGAT"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 15 September 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0997/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 15 September 2011, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/11/IX/2005 tanggal 01 September 2005 dan setelah



akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni selama \pm 1 tahun 2 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 5 tahun.
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan Nopember 2006 Tergugat pamit pada Penggugat mau kerja di Jakarta, namun semenjak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang juga tidak memberi kabar kepada Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun 10 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 4 tahun 10 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
6. Bahwa selama berpisah 4 tahun 10 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----



3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Siaran Radio Kota Batik Pemerintah Kota Pekalongan dengan relaas (surat panggilan) No. 0997/Pdt.G/2011/PA.Kjn., tanggal 20 September 2011 dan 20 Oktober 2011 dan 2 Februari 2011, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Batang, namun Tergugat dan orang tua Tergugat sudah pindah tempat tinggal tidak diketahui tempatnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor : 3326136108820002, tanggal 14 September 2011, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 503/11/IX/2005, tanggal 01 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 168/IX/2011, tanggal 25 September



2011, yang isinya menerangkan bahwa Termohon sejak bulan Nopember 2006 telah pergi dari Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu:

1. Nama : xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Pekajangan Gg. 23 RT. 16 RW. 06 Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pekajangan Gg. 24 RT. 24 RW. 09 Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama \pm 1 tahun lebih dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;---
 - bahwa sejak bulan Nopember 2006 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pamit mau kerja ke Jakarta, namun sejak itu tidak pernah datang sampai sekarang selama \pm 4 tahun lebih, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----
2. Nama : xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Pekajangan Gg. 22 RT. 25 RW. 09 Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;-----



- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pekajangan Gg. 24 RT. 24 RW. 09 Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama \pm 1 tahun lebih dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;----
- bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya, namun sejak itu tidak pernah datang sampai sekarang selama \pm 4 tahun lebih, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-

Menimbang atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi : “Demi Allah, saya bersumpah bahwa sejak bulan Nopember 2006 saya dengan suami saya tersebut telah pisah tempat tinggal, suami saya pamit mau kerja ke Jakarta, namun sejak itu tidak pernah datang sampai sekarang selama \pm 4 tahun 10 bulan dan selama itu tidak pernah kumpul kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada saya serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Februari 2012, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- bahwa sejak bulan Nopember 2006 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pamit mau kerja ke Jakarta, namun sejak itu tidak pernah datang sampai sekarang selama ± 4 tahun 10 bulan tidak pernah kumpul kembali, tidak ada komunikasi, tidak pernah memperdulikan dan mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak ada berita dan tidak diketahui alamatnya, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْ تَعِزَّزَ بَتَعِزُّزٍ أَوْ تَوَارَوْا غَيْبَةً جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Pekajangan Gg. 24 RT. 24 RW. 09 Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat taklik taklak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat P.3 dan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama ± 4 tahun



lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan sumpah supletoir Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak Nopember 2006 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama \pm 4 tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b, f dan g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan“;*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan Penggugat pada hari ini Rabu, tanggal 15 Februari 2012 dalam keadaan suci, maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1433 H. oleh Drs. H. SUGENG, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Kajen yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, S.H., M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

Drs. H. SUGENG, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 275.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 366.000,00